



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya sampah;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peranserta masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau kelompok yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah.
9. Penyelenggara Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan/atau BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
10. Kebersihan adalah kondisi fisik suatu wilayah yang bebas dari sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah yang sejenis sampah rumah tangga.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Timbulan Sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah.
14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

16. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
21. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
22. Disinsentif adalah upaya untuk memberi penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
23. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
24. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
25. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
27. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
28. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah upaya mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah (*reduce*), penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain (*reuse*), dan/atau pendaurulangan sampah atau memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan (*recycle*).
31. Tempat Penampungan Sementara dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan.

32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
35. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara luas.
36. Kerja Sama adalah bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
37. Kemitraan adalah bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
38. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Nir Limbah adalah pengolahan sampah perkotaan melalui pola pendekatan sampah pada sumber sampah, dimana peran aktif masyarakat dalam mengurangi dan mengolah sampahnya sendiri secara dini.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah berkurangnya jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah dan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan rencana induk pengelolaan sampah;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan sampah;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dan pelaku usaha;
- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. retribusi pelayanan persampahan;
- i. pembiayaan dan kompensasi;
- j. peranserta masyarakat;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. pengawasan dan pengendalian;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. ketentuan penyidikan.

BAB IV

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbunan sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, studi dan/atau kajian tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana pembatasan timbunan, pengurangan, pemanfaatan kembali, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan, dan pendanaan.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara proporsional, efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta sesuai dengan tujuan dan sasaran pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan timbulan sampah serta penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- h. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- i. menumbuhkembangkan budaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan
- j. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakannasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulanselama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistempembuanganterbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaansampahsesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 11

Tanggung jawab pengelolaan sampah diatur dengan hirarki sebagai berikut:

- a. Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah;
- b. SKPD terkaitbertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah;
- c. Camat bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya; dan
- d. Lurah/Kepala Desabertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganansampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganansampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganansampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerjatahunan SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 13

Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah
Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaurulangan sampah; dan
 - c. pemanfaatan sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan bahan produksi dan kemasan ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
- (3) Pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan fasilitasi upaya masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan proses produksi dan penggunaan produk daur ulang.
- (4) Pemanfaatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ulang sampah secara aman dan ramah lingkungan.

Paragraf 2
Penanganan Sampah
Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara memilah berdasarkan jenis dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah di setiap kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) jenis atau sifat sampah, yaitu sampah basah/organik dan sampah kering/anorganik.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan mulai dari sumber sampah sampai ke TPA.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan carayang dapat menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.

Pasal 18

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pengangkutan sampah dari sumber sampah dan/atau rumah tangga ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT.
 - b. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. pengangkutan sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus ke TPS, TPST, dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang dapat menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah.
 - (3) Alat pengangkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi proses pengolahan.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan.
- (2) Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aman, efektif, dan efisien dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Penyediaan TPS atau TPST dan TPA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS atau TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

- (2) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan dalam penyediaan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS atau TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang kawasan.

Pasal 23

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, dan kawasan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat RT mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b. memfasilitasi pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat RT;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat RT; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS ke SKPDMelalui Camat.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 27

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan/desa;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat RT, kelurahan, dan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke SKPD.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 28

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b. memfasilitasi pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST atau TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengelola Sampah

Pasal 29

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya berdasarkan jenis dan/atau sifat sampah sekurang-kurangnya ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu sampah basah/organik dan sampah kering/anorganik, serta menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. sumber sampah wajib mengumpulkan sampahnya ke TPS, TPST atau TPA;
- d. Pemerintah Daerah wajib mengambil sampah dari TPS atau TPST untuk kemudian mengumpulkannya di TPA; dan
- e. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sampah di TPA.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 30

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. memanfaatkan, mengolah, dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 31

Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. berpartisipasi aktif;
- d. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain;
- e. memanfaatkan dan mengolah sampah; dan
- f. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi.

Pasal 32

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang aman dan berwawasan lingkungan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, lembaga dan/atau organisasi yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara keramaian dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Pasal 35

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum ataupun pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
- (2) Kewajiban menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan konsep 3R dan nir-limbah;
 - b. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - c. menggunakan bahan dan kemasan ramah lingkungan; dan
 - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 39

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ukuran sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria tertutup, rapi, dan tidak menyebarkan bau yang tidak enak.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 40

Setiap orang, badan, dan/atau pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau lebagayang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan dan/atau penampungan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;

- d. pengolahan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. melampirkan fotocopy Akte Pendirian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
 - b. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - d. melampirkan izin mendirikan bangunan;
 - e. melampirkan fotocopy izin gangguan; dan
 - f. melampirkan fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
- a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
 - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
 - e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
 - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan
 - g. kelayakan alat angkut sampah.
- (5) Usaha pengelolaan sampah yang diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tatacara Pengajuan dan Perpanjangan Izin

Pasal 42

- (1) Permohonan izin pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengelolaan sampah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Izin pengelolaan sampah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan izin pengelolaan sampah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin pengelolaan sampah berakhir.

Bagian Ketiga

Keputusan Pemberian Izin

Pasal 43

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pengurangan timbulan sampah.

Pasal 45

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 47

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan dan/atau pelaku usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah;
 - c. tertib penanganan sampah;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan
 - e. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disesuaikan dengan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengelolaan TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama antar daerah untuk pengelolaan sampah.
- (4) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan dan/atau pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah.

BAB XI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEMITRAAN
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi untuk pelayanan persampahan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. pembiayaan pengobatan; dan/atau
 - d. ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Kriteria dampak negatif, besaran kompensasi, dan pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui lembaga pengelola sampah.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56

- (1) Sengketa dalam pengelolaan sampah terdiri dari:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah;
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran kompensasi serta penyelesaiannya yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan kearifan lokal.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.

- (3) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan
Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 59

Masyarakat yang merasa dirugikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 60

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;dan

- c. penyelenggaraan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian dan pengawasan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
LARANGAN
Pasal 62

Setiap orang, lembaga, atau badan usaha dilarang:

- (1) membawa dan/atau memproduksi bahan yang menghasilkan B3 dan/atau mencampur sampah dengan limbah B3;
- (2) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- (3) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- (4) melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- (5) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau pencabutan izin.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 18 (delapan belas) bulanan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulanan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Setiap lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulanan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Setiap lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulanan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (12) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan, atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan atau pelaku usaha tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Desember 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 20.